

GURU BERKUALITAS MENUJU INDONESIA CERDAS

Dr. Dra. Hermayawati, S.Pd., M.Pd.
Universitas Mercu Buana Yogyakarta
hermayawati.hw56@gmail.com

Abstrak

Seiring dengan kemajuan teknologi yang membawa pengaruh terhadap ketergantungan penggunaan gawai di kalangan pemelajar perlu kiranya disikapi secara positif oleh para guru. Pada kenyataannya, alat komunikasi canggih tersebut masih belum berterima di lingkungan sekolah dasar dan menengah. Artikel ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran serta mendiskusikan tentang kriteria 'guru berkualitas' dalam upaya 'menuju Indonesia Cerdas dan Bermartabat' baik secara teori maupun praktik. Setiap guru wajib melaksanakan tugasnya melalui aktualisasi amanah UURI No. 20/2003 tentang Sisdiknas, UURI No.14/2005 tentang Guru dan Dosen, UURI No. 23/2002 yuncto UU No.35/2014 tentang Perlindungan Anak, serta PP No. 19/2005 dan PP No.78/2008. Aktualisasi berbagai aturan yuridis tersebut dapat dilakukan di antaranya melalui kegiatan berikut: (1) menyadari tugas profesinya melalui upaya pengembangan empat kompetensi secara berkelanjutan; (2) mengoptimalkan tiga ranah potensi peserta didik, yaitu kognitif, afektif dan psikomotor sesuai dengan kapasitas masing-masing; (3) memberikan kebebasan yang bertanggung-jawab kepada peserta didik sesuai dengan bakat dan minat masing-masing agar belajar menjadi menyenangkan; dan (4) mendorong peserta didik untuk memperoleh pengalaman belajar yang kompetitif di luar kelas atau pun di luar sekolah untuk membiasakan diri berkompetisi dalam hidup di masa depan.

Kata Kunci: Profesi Guru; Aktualisasi; Ranah Potensi

PENDAHULUAN

Telah disadari bersama bahwa kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (Ipteks) dewasa ini terus melesat dan telah merasuk ke berbagai bidang, termasuk dalam bidang pendidikan. Keberadaan gawai (*gadgets*) bukan merupakan hal baru bagi para pemangku kepentingan termasuk pembelajar di berbagai tataran pendidikan. Bahkan di berbagai negara maju seperti Singapura, Jepang, Australia kepemilikan serta pemanfaatan buku pintar (*Smartphone*) bukan barang baru lagi di sekolah dasar. Seiring dengan kemajuan teknologi yang membawa pengaruh terhadap ketergantungan penggunaan gawai di kalangan pembelajar perlu kiranya disikapi secara positif oleh para guru. Pada kenyataannya, alat komunikasi canggih tersebut masih belum berterima di lingkungan sekolah dasar dan menengah. Buktinya, masih banyak sekolah yang melarang siswanya membawa serta HP (*handphone*) mereka pada saat belajar karena dikhawatirkan mengganggu kegiatan belajar. Biasanya para siswa diminta mengumpulkan HP mereka di tempat yang tersedia dan boleh diambil pada saat kegiatan belajar selesai.

Alih-alih 'ditahan' selama kegiatan belajar berlangsung, alat tersebut justru sebenarnya dapat dimanfaatkan sebagai media atau perangkat keras (*hardware*) sekaligus program (*software*)nya. Belajar dengan memanfaatkan keberadaan gawai justru dapat meningkatkan motivasi belajar. Namun tentunya penggunaannya harus benar-benar dikontrol. Berbagai program banyak tersedia baik situs 'You Tube', *Yahoo Messenger*, Jurnal, berbagai berita Surat Kabar *Online* dan sebagainya yang dapat diunduh sebagai materi pembelajaran. Namun demikian pemanfaatan gawai sebagai perangkat pembelajaran tentunya memerlukan kesiapan guru, baik dalam hal penggunaannya secara teknis maupun dalam penelaahan muatan materi yang dibahas. Guru juga harus berhati-hati dalam memilih materi yang akan dibahas di kelas.

Perkembangan IPTEKS tentunya berdampak pada perkembangan di berbagai bidang termasuk dalam pendidikan, yaitu menyangkut metode, pendekatan dan teknik pembelajaran. Pembelajaran yang sebelumnya berfokus pada dominasi aktivitas guru (*teacher's-centered*) yang biasanya disampaikan dalam bentuk ceramah (*lecturing*), saat ini lebih ditekankan pada aktivitas

peserta didik (*learners'centered*). Dalam hal ini, guru sudah semestinya melaksanakan perkembangan seperti tersebut di atas, dengan cara memposisikan peserta didik sebagai pelaku atau aktor dalam proses belajarnya. Seiring dengan fenomena perubahan tersebut di atas, kepemilikan gawai oleh setiap peserta didik, termasuk pada tataran sekolah menengah sebenarnya dapat difungsikan secara lebih positif daripada hanya sekedar 'ditahan' oleh guru di kelas.

Permasalahannya, belum semua guru memiliki kesiapan dan/atau kiat dalam memanfaatkan gawai sebagai alat bantu tugasnya. Bahkan berbagai kajian membuktikan bahwa masih banyak guru baik pada tataran dasar dan menengah yang belum secara optimal memahami tugasnya (Nurkamto, 2000; Hermayawati, 2006; 2010; 2015; 2017). Secara garis besar, hal ini dapat dilihat dari berbagai kenyataan menyangkut eksistensi guru, yang melibatkan tiga aspek utama berikut.

Pertama, pemahaman terhadap kurikulum yang berlaku. Sejak diberlakukannya Kurikulum 2013 (K-13) hingga saat ini, masih banyak guru yang belum sepenuhnya memahami terutama cara mengembangkannya (Hermayawati, 2017). Padahal, guru mestinya merupakan pengembang kurikulum guna merancang program pembelajaran yang meliputi menyusun rancangan pembelajaran berikut materi dan evaluasinya (Richard, 2001; Brown, 2007; Tomlinson, 2000). Faktanya, hasil penelitian menunjukkan masih banyak guru yang menggunakan rancangan pembelajaran dan kelengkapannya secara mandiri.

Kedua, pemahaman hakikat mendidik dan/atau mengajar. Menurut PP No. 74/2008 tentang Guru khususnya pada Bab I Pasal 1 dijelaskan bahwa selain mengajar, tugas utama guru profesional adalah mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada PAUD jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah (Depdiknas, 2008). Dalam hal ini, penelitian Nurkamto (2000) dan Hermayawati (2017) menunjukkan bahwa pada kurun waktu tersebut hingga saat ini masih banyak guru yang belum sepenuhnya memahami hakikat mendidik dan mengajar. Sebagai contoh, banyak guru yang tidak merancang rencana pembelajaran, materi dan evaluasinya secara mandiri. Demikian pula menyangkut pemberian hukuman (*punishment*) yang bersifat mendidik dan berkaitan dengan mata pelajaran yang diampunya. Fakta menunjukkan bahwa banyak guru yang menghukum peserta didik melenceng dengan tujuan pendidikan terkait bidangnya. Misalnya, ada guru matematik yang jika ada siswa terlambat diminta keluar tanpa diberi tugas apapun. Jika tidak mengerjakan tugas, dihukum dengan membayar denda, lari keliling halaman sekolah beberapa kali, bahkan ada yang menghukum dengan melakukan kekerasan baik fisik maupun verbal. Andaikata guru menyadari perilakunya tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 (UU No. 23/2002) tentang Perlindungan Anak dan UU No. 34/2014 tentang Perubahan UU No.23/2002 mungkin hal itu tidak akan terjadi.

Ketiga, kurang termotivasi dalam mengembangkan diri untuk kepentingan tugasnya. Fakta menunjukkan bahwa relatif tidak banyak guru yang memiliki motivasi untuk mengembangkan diri secara optimal, meskipun ada kesempatan untuk itu. Kebanyakan guru memilih untuk tetap berijazah minimal, yaitu S-1. Demikian pula dalam rangka melaksanakan penelitian, menjadi pemakalah dalam seminar, atau pun berkarya tulis. Jika ada, jumlahnya relatif tidak banyak. Jika ada, upaya peningkatan diri lebih cenderung karena 'keterpaksaan' (*extrinsic motivation*) belum sepenuhnya didasari oleh 'kesadaran diri' (*intrinsic motivation*). Kehadiran berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah terkait dengan profesi guru mewajibkan para 'pahlawan tanpa tanda jasa' tersebut untuk melaksanakan amanat UU dan PP karena ada konsekuensi yang harus ditanggungnya jika tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara konsisten.

Atas dasar permasalahan tersebut di atas, makalah ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran serta mendiskusikan tentang kriteria 'guru berkualitas' dalam upaya 'menuju Indonesia Cerdas dan Bermartabat' baik secara teori maupun praktik.

PEMBAHASAN

A. Guru Berkualitas

Gage & Berliner (1984: 4) menyatakan bahwa guru dapat dikatakan berkualitas jika memenuhi 9 (sembilan) kriteria seperti berikut: (1) mampu mendorong peserta didik mengoptimalkan hasil belajarnya (*pushed them to get the best from them*); (2) benar-benar mendedikasikan waktunya untuk memahami peserta secara manusiawi dan apa adanya (*really*

spent time trying to understand them as people); (3) mampu mengelola proses pembelajaran dengan baik (*were well organized*); (4) memiliki selera humor (*had a sense of humor*); (5) mampu membuat peserta didik nyaman belajar (*make them feel good when they learnt something*); (6) antusias atau memiliki semangat tinggi dalam mengajar (*were enthusiastic about what they taught*); (7) bersifat adil kepada setiap individu peserta didik (*were fair*); (8) mampu mendorong peserta didik memiliki rasa tanggung jawab (terhadap tugas belajarnya) (*made them feel responsible*); dan (9) mampu menggunakan berbagai cara (dengan menggunakan berbagai metode, pendekatan, strategi, teknik pembelajaran) agar peserta didik memiliki kemampuan dalam memahami materi pembelajarannya (*put things in ways each of them could understand*). Kondisi kualitas guru sebagaimana dipaparkan di atas dapat ditingkatkan jika ada komitmen bersama antara pemerintah institusi pendidikan dan guru yang bersangkutan. Tanpa adanya kesepakatan dan keinginan bersama dalam mewujudkan salah satu misi pencerdasan kehidupan bangsa niscaya cita-cita mulia tersebut sulit dicapai.

Sehubungan dengan pencerdasan kehidupan bangsa, sebenarnya pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Upaya tersebut hingga saat ini masih menjadi target utama yang wajib dilakukan secara sistemik oleh semua pemangku kepentingan (*stakeholders*). Hal ini perlu disikapi secara serius dengan mengingat fenomena hasil kajian *United Nations Development Programme (UNDP)* melalui *Human Development Report*-nya tahun 2016 (HDR 2016) yang mencatat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada tahun 2015 turun peringkat dari posisi ke-110 (pada tahun 2014) menjadi peringkat ke-113 dari 188 negara di dunia (Fauzi, 2017).

Upaya peningkatan SDM Indonesia terutama dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas pendidikan, yang tentunya melibatkan guru di berbagai jenjang pendidikan. Artinya, peningkatan kualitas pendidikan salah satunya berkaitan dengan peningkatan kualitas guru, utamanya melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi serta sertifikasi pendidik. Peningkatan ketiga aspek tersebut merupakan *condicio sine qua non* (Sunhaji, 2014). ***Condicio sine qua non*** yaitu suatu kondisi yang mutlak diperlukan (*indispensable condition*) bagi perkembangan suatu bangsa.

Persyaratan tersebut sebenarnya telah termaktub secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (UU No. 20/2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU No. 14/2005) terutama yang tercantum dalam Bab IV, Bagian Satu Pasal 8, 9 dan 10. Undang-Undang No. 20/2003, tepatnya pada Bab XI Pasal 42 memuat kriteria minimum bagi profesi guru, yaitu sebagai berikut: (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan Nasional; (2) Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi terakreditasi; dan (3) Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Selain itu, UU No. 14/2005 Bab IV, Bagian Kesatu Pasal 8, 9 dan 10 secara rinci menuntun guru sebagai berikut: (1) Pada Pasal 8, Guru diwajibkan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional; (2) Pasal 9 menjelaskan bahwa kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat; (3) Pasal 10, menjelaskan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional yang dapat diperoleh melalui pendidikan profesi. Pada Pasal 10 juga dijelaskan bahwa untuk ketentuan lebih lanjut menyangkut kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).

Peraturan Pemerintah dimaksud adalah PP Nomor 19 tahun 2005 (PP No. 19/2005) tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang di antaranya mengatur tentang standar minimum kualifikasi guru pada berbagai tataran pendidikan, yang meliputi: (1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); (2) Taman Kanak-Kanak atau Raudatul Athfal (TK/RA); (3) Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI); (3) Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs); (4) Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah (SMA/MA); (5) Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa

(SDLB/SMPLB/SMA LB); dan (6) Sekolah Menengah Kejuruan atau Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) atau vokasi. Kriteria tentang kualifikasi guru sebagaimana disebutkan di atas dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kualifikasi Guru menurut SNP Nomor 19 tahun 2005

No	Jenjang	Kualifikasi Pendidikan
1.	PAUD (TK /RA)	1. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma IV atau sarjana (S-1);
		2. Latar belakang pendidikan tinggi dibidang anak usia dini, kependidikan lain atau psikolog;
		3. Sertifikasi profesi guru untuk PAUD.
SD / MI		1. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma IV atau sarjana (S-1);
		2. Latar belakang pendidikan tinggi dibidang pendidikan SD / MI, kependidikan lainh dan psikolog;
		3. Sertifikasi profesi guru untuk SD/MI.
3.	SMP/MTs	1. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma IV atau sarjana (S-1);
		2. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan;
		3. Sertifikasi profesi guru untuk SMP /MTs
4.	SMA/MA	1. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat atau sarjana (S-1);
		2. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan;
		3. Sertifikasi profesi guru untuk SMA/MA.
5.	SDLB/SMPLB/ SMA LB	1. Kualifikasi akademik pendidikan umum diploma empat atau sarjana (S-1);
		2. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan;
		3. Sertifikasi profesi guru untuk SDLB / SMPLB / SMALB
6.	SMK/MAK	1. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat atau sarjana (S-1);
		2. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan;
		3. Sertifikasi profesi guru untuk SMK / MAK.

Peraturan Pemerintah dimaksud adalah PP Nomor 19 tahun 2005 (PP No. 19/2005) tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang di antaranya mengatur tentang standar minimum kualifikasi guru pada berbagai tataran pendidikan, yang meliputi: (1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); (2) Taman Kanak-Kanak atau Raudatul Athfal (TK/RA); (3) Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI); (3) Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs); (4) Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah (SMA/MA); (5) Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SDLB/SMPLB/SMA LB); dan (6) Sekolah Menengah Kejuruan atau Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) atau vokasi. Kriteria tentang kualifikasi guru sebagaimana disebutkan di atas dapat dilihat pada Tabel 1.

B. Urgensi Pemahaman Guru tentang Undang-Undang Terkait dengan Profesinya

Berbagai undang-undang serta peraturan pemerintah tersebut di atas perlu dikaji secara mendalam agar guru memahami hak dan kewajibannya. Selain UU No. 20/2003, UU No. 14/2005 dan PP No. 19/2005 sebagaimana diuraikan di muka, ada lagi undang-undang yang wajib dipahami guru dalam kaitannya sebagai pendidik, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 (UURI No.35/2014 tentang Perubahan UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Hemat penulis, pemahaman undang-undang ini wajib bagi guru sebagai payung hukum untuk menghindarkan berbagai permasalahan berkaitan dengan profesinya. Minimnya pemahaman guru

terhadap eksistensi UUPA dapat ditengarai dari berbagai fakta kekerasan guru terhadap peserta didik. Untuk itu, perlu kiranya bagi guru untuk memahami UU terutama yang langsung berkaitan dengan tugasnya, di antaranya adalah sebagai berikut.

Pasal 1 Ayat (15a) menyebutkan bahwa kekerasan terhadap anak meliputi: perbuatan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum pada anak (yang dalam hal ini adalah peserta didik). Anak juga memiliki hak yang merupakan hak asasi manusia (HAM) yang wajib dijamin, dilindungi, dan wajib dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah (Lihat **Pasal 1 Ayat 12**). **Pasal 9 Ayat (1)** menyatakan: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Ayat (1a) berbunyi: Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lain. **Pasal 54** berbunyi: Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lain.

Ketiga pasal tersebut di atas hendaknya bukan hanya perlu dipahami melainkan juga harus dilaksanakan oleh para guru sebagai pendidik agar tidak salah langkah yang dapat menimbulkan permasalahan. Eksistensi undang-undang dengan peraturan pemerintahnya memang tidak pernah secara langsung disosialisasikan kepada guru. Oleh sebab itu, guru perlu proaktif dalam mencari tahu tentang keberadaan UU karena pada umumnya setiap UU dan perubahannya selalu dimuat di berbagai media baik cetak maupun elektronik, termasuk melalui internet. Untuk itu guru wajib melek teknologi agar tidak ketinggalan informasi yang dapat berdampak pada rendahnya kualitas guru khususnya, serta kualitas pendidikan pada umumnya.

A. Hubungan Kualitas Guru dan Peningkatan Kualitas SDM

Semboyan "Belajar sepanjang hayat (*life-long education*)" bukan hanya harus dilakukan oleh peserta didik usia muda pada jenjang pendidikan formal saja, melainkan juga sebaiknya diikuti dan dilaksanakan oleh siapa pun termasuk guru. Apalagi di era digital saat ini. Jika tidak, negara akan terus semakin tertinggal dengan negara-negara lain di dunia. Empat pilar utama pendidikan yang telah dicanangkan oleh lembaga dunia yang menangani masalah pendidikan dan budaya (UNESCO) yaitu: '*Learning to know*', '*learning to do*', '*learning to be*', dan '*learning to live together*'.

Harus diakui selama ini pendidikan di Indonesia baru sebatas retorika teoretis dalam mengamalkan empat pilar pendidikan (Hermayawati, 2018) sebagaimana diamanatkan *United Nations Educational Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) yaitu cabang organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa yang mengatur bidang pendidikan, keilmuan, budaya dan komunikasi. Empat pilar tersebut adalah *learning to know*, *learning to do*, *learning to be*, *learning to live together* yang oleh berbagai bangsa lain telah diamalkan secara konsisten dan konsekuen. Bagaimana dengan kita, apakah semua institusi pendidikan di Indonesia sudah mengamalkannya? Empat pilar sebagaimana tersebut di atas tentunya bukan hal yang bisa disepelekan implementasinya, mengingat telah disepakati bersama dalam suatu konvensi internasional. Mengacu pada empat pilar tersebut di atas, pendidikan mestinya bukan hanya mampu mengarahkan peserta didik pada penguasaan keilmuan (*knowing*) dan implementasinya (*doing*). Seharusnya juga mampu membentuk manusia yang berkepribadian normatif (*being*) serta mampu beradaptasi dan bertoleransi di manapun, di lingkungan manapun mereka berpijak atau berada (*living together*).

Hasil pendidikan di Indonesia secara nyata masih menunjukkan kelemahan dalam menghasilkan lulusan yang memiliki budi pekerti luhur yang mampu menghormati orang lain. Terkadang hak-hak orang lain pun diabaikan. Banyak contoh yang terjadi di sekitar kita yang biasa kita alami sehari-hari, misalnya dalam berlalu-lintas, berkendara, merokok di depan umum, meludah di jalan saat berkendara, membuang sampah sembarangan. Juga mencaci-maki orang lain secara tidak proporsional, mengeraskan knalpot kendaraan, membunyikan klakson keras-keras saat

jalan macet dan sejenisnya. Semua kejadian tersebut jarang terjadi di banyak kota di mancanegara. Lalu apakah yang salah dengan pendidikan kita?

Hemat penulis, permasalahan pendidikan di negara ini disebabkan beberapa faktor yang di antaranya adalah seperti berikut. **Pertama**, sistem pendidikan masih menitik-beratkan pada aspek *knowing* dan *doing* dan belum secara konsisten dan konsekuen berfokus pada penanaman pilar aspek *being* (sikap atau perilaku normatif) dan *living together* (menyesuaikan diri dengan lingkungan atau bertoleransi) dalam lingkup kependidikan di Indonesia. **Kedua**, sistem pendidikan di Indonesia selama ini belum secara serius menyentuh dua pilar penanggung jawab pendidikan, yang seharusnya ditanggung oleh keluarga (pendidikan informal) sebagai basisnya, masyarakat (pendidikan non-formal) dan sekolah (pendidikan formal). **Ketiga**, pola pikir (*mindset*) sebagian masyarakat di Indonesia yang masih menilai bahwa perilaku lulusan identik dengan hasil pendidikan formal. **Keempat**, harus diakui bahwa di dalam proses pendidikan kita, masih banyak terjadi bias atau penyimpangan sebagai akibat dari kurang profesionalnya sumber daya institusi pendidikan di berbagai tataran. **Kelima**, terkesan adanya pembiaran terhadap mal-administrasi akreditasi institusi sehingga menghasilkan mutu pendidikan yang bias. **Keenam**, masih banyak orangtua yang kurang peduli terhadap perilaku anggota keluarganya dengan berbagai alasan.

Penulis menyadari, solusi permasalahan seperti tersebut di atas sangat tidak semudah membalik tangan. Namun demikian, tentu saja hal ini menjadi tugas bersama para guru sebagai pendidik untuk membenahi bukan hanya mutu melainkan juga tentang cara berperilaku dalam kehidupan bersama di setiap lingkungan kehidupan. Paling tidak, masing-masing elemen ketiga pilar yaitu keluarga, institusi pendidikan dan masyarakat saling bahu membahu secara bertanggung jawab dalam rangka mendidik generasi penerus bangsa. Tanggung jawab yang berat ini akan dapat terlaksana jika dimotori oleh sekolah, yang notabene adalah guru. Dalam melaksanakan tugas mulia sebagaimana dipaparkan di atas, guru terkadang mengalami berbagai kendala baik yang bersifat teoretis, teknis maupun praksis sehubungan dengan fenomena perkembangan Ipteks dewasa ini. Pesatnya perkembangan teknologi menghasilkan berbagai produk gawai (*gadgets*) dengan harga relatif terjangkau, memungkinkan setiap peserta didik memiliki benda canggih tersebut.

Masalahnya, muatan perangkat lunak yang tersedia di berbagai situs terkadang tidak terkontrol dan banyak muatan yang tidak mendidik. Jika peserta didik ada di sekolah, tentu mereka menjadi tanggung jawab sekolah dan guru. Namun demikian, kebijakan menyita gawai atau melarang membawa serta benda tersebut pada saat jam belajar tentu bukan solusi yang tepat, karena benda tersebut justru dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu belajar. Banyak sumber yang ada di dalam program gawai yang dapat digunakan sebagai sumber belajar (*Blended Learning*), seperti: jurnal, berbagai produk budaya, seni, teknik keterampilan, ilmu pengetahuan yang otentik dan aktual.

Pembiasaan menggunakan gawai secara bijak dan bermanfaat baik di saat belajar di sekolah atau pun di rumah (manakala ada penugasan di rumah) secara terus menerus (*Operant-Conditioning*) diharapkan dapat mengurangi penggunaan benda tersebut untuk berbagai hal negatif. Tentu saja, pemanfaatannya memerlukan kesiapan, kreativitas, bimbingan dan pengawasan guru yang bersangkutan. Kesanggupan guru dalam melakukan tugasnya secara dedikatif dan penuh tanggung jawab sangat diharapkan karena telah diatur dalam UU No. 14/2005 Bab IV, Bagian Kesatu Pasal 8, 9 dan 10 sebagaimana telah dipaparkan di muka.

B. Hak, Kewajiban dan Perlindungan Guru

Dalam pelaksanaan tugasnya, guru memiliki hak, kewajiban serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Pasal 14 Ayat (1) UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen (UGD) memuat 11 (sebelas) butir hak dan kewajiban guru dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu sebagai berikut: (a) memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; (b) mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; (c) memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; (d) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi; (e) memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan; (f) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan,

dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan; (g) memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas; (h) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi; (i) memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan; (j) memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau (k) memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Selain butir-butir menyangkut hak dan kewajiban guru tersebut di atas, UUGD juga mengatur tentang perlindungan guru. Perlindungan bagi guru termaktub dalam UUGD terutama **Pasal 39 Ayat 1 sampai dengan 5** yang berbunyi sebagai berikut: (1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas; (2) Perlindungan tersebut meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; (3) Perlindungan hukum tersebut mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain; (4) Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/ pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas; (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Perlindungan bagi guru perlu adanya, karena pada kenyataannya, telah seringkali terjadi ada guru dianiaya peserta didik dan/atau orang tuanya baik secara verbal maupun fisik. Hal ini dimungkinkan terjadi sebagai akibat dari perkembangan teknologi yang terkadang memperlihatkan tontonan berupa kekerasan sehingga berdampak pada perubahan sikap perilaku peserta didik yang terkadang membangkang instruksi guru, berkata-kata tidak sopan dan sebagainya, yang disebabkan oleh tontonan yang tidak mendidik. Masalahnya adalah, masih banyak guru di berbagai tataran pendidikan yang belum memahami tugas, hak dan kewajibannya sebagai pengajar sekaligus pendidik secara profesional. Oleh karena itu, forum komunikasi guru secara konsisten dan berkesinambungan sangat diperlukan mulai dari level sekolah hingga provinsi bahkan nasional yang tentunya dimotori oleh guru.

C. Kiat Meningkatkan Kualitas Pendidikan Menuju Indonesia Cerdas dan Bermartabat

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) tentu tidak terlepas dari peningkatan kualitas pendidikan peserta didik, baik melalui pendidikan formal (di sekolah), informal (di dalam keluarga) maupun non-formal (di dalam masyarakat). Sejalan dengan amanah UU No.14/2005 khususnya Pasal 10, guru diwajibkan memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional dalam melaksanakan tugasnya secara holistik. Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Peraturan Pemerintah (PP) No 78/2008 secara detail telah menjelaskan tentang maksud keempat kompetensi tersebut.


Kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (2) merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi: (1) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; (2) pemahaman terhadap peserta didik; (3) pengembangan kurikulum atau silabus; (4) perancangan pembelajaran; (5) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; (6) pemanfaatan teknologi pembelajaran; (7) evaluasi hasil belajar; dan (8) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Kompetensi kepribadian sekurang-kurangnya mencakup: (1) beriman dan bertakwa; (2) berakhlak mulia; (3) arif dan bijaksana; (4) demokratis; mantap; (5) berwibawa; (6) stabil; (7) dewasa; (8) jujur; (9) sportif; (10) menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat; (11) secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan (12) mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

Kompetensi sosial sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk: (1) berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun; (2) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional; (3) bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik; (4) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku; dan (5) menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.

Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan: (1) materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu; dan (2) konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.

Secara holistik komprehensif, keempat kompetensi tersebut wajib diaktualisasikan dalam melaksanakan tugasnya. Artinya, setiap guru wajib memiliki pengetahuan akademis yang luas, terus berupaya mengembangkan dirinya, berkemampuan mengajar, mendidik, menjadi model yang baik bagi lingkungan secara normatif sesuai dengan kaidah-kaidah teoretis dan payung hukum (yuridis) yang berkaitan dengan tugasnya. Pertanyaannya adalah, sudahkah ketentuan-ketentuan tersebut dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh setiap guru? Jawabannya tentu berpulang pada individu guru yang bersangkutan. Seberapa jauh ia berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap tugasnya. Memang disadari bahwa pendidikan merupakan suatu sistem yang tentunya melibatkan berbagai komponen. Namun setidaknya upaya peningkatan kualitas peserta didik secara formal dapat mendongkrak kualitas SDM peserta didik sebagai aset bangsa.



Gambar 1. Diagram Pendidikan Sistemik

Gambar 1 menunjukkan proses pendidikan yang berlangsung sistemik antara pendidikan formal, informal dan non-formal yang diawali dengan pendidikan dalam keluarga dan pendidikan dalam lingkungan kehidupan atau masyarakat. Proses tersebut berlangsung secara berkesinambungan dan merupakan tanggung jawab bersama antarkomponen tersebut. Di dalam pendidikan formal, guru memiliki peranan penting dalam upaya meningkatkan kecerdasan peserta didik. Untuk itu ia dituntut selalu mengembangkan diri secara terus menerus termasuk dalam mengikuti perkembangan teknologi sebagai basis kesiapannya dalam melaksanakan tugasnya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Krathwohl (2002) mengembangkan enam tataran berpikir taksonomi Bloom yang mestinya secara holistik dibiasakan ditanamkan sejak dini, selain tataran berkepribadian (domain afektif) dan berketerampilan (domain psikomotor). Keenam domain berpikir yaitu: mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan berkreasi mestinya dipraktekkan secara holistik dan dibiasakan sejak dini. Pengembangan keenam ranah kemampuan berpikir tersebut juga dapat menyeimbangkan penggunaan otak kiri dan otak kanan. Penyeimbangan otak kiri dan kanan dapat mendorong peserta didik untuk belajar secara mandiri, menyenangkan, dan kreatif sehingga ia mampu menerima berbagai informasi baru lebih mudah (Nirmalasari, 2011: 178).

SIMPULAN

Atas dasar berbagai paparan menyangkut tugas profesi guru, hak, perlindungan serta kiatnya dalam meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas peserta didiknya, dapat

disimpulkan bahwa setiap guru wajib melaksanakan tugasnya melalui aktualisasi amanah UURI No. 20/2003 tentang Sisdiknas, UURI No.14/2005 tentang Guru dan Dosen, UURI No. 23/2002 yuncto UU No.35/2014 tentang Perlindungan Anak, serta PP No. 19/2005 dan PP No.78/2008. Aktualisasi berbagai aturan yuridis tersebut dapat dilakukan di antaranya melalui kegiatan berikut: (1) menyadari tugas profesinya melalui upaya pengembangan empat kompetensi secara berkelanjutan; (2) mengoptimalkan tiga ranah potensi peserta didik, yaitu kognitif, afektif dan psikomotor sesuai dengan kapasitas masing-masing; (3) memberikan kebebasan yang bertanggung-jawab kepada peserta didik sesuai dengan bakat dan minat masing-masing agar belajar menjadi menyenangkan; (4) mendorong peserta didik untuk memperoleh pengalaman belajar yang kompetitif di luar kelas atau pun di luar sekolah untuk membiasakan diri berkompetisi dalam hidup di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- (1) Anonim. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas.
- (2) Anonim. 2005. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jakarta: Depdiknas.
- (3) Brown, H., Douglass. 2007. *Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy*. NY: Pearson Education, Inc.
- (4) Depdiknas. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Jakarta: Depdiknas.
- (5) Fauzi, Yuliyanna. 2017. Ranking Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Turun ke-113. Jakarta: CNN Indonesia. (Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170322182446-78-202081/ranking-indeks-pembangunan-manusia-indonesia-turun-ke-113>, June 13, 2018)
- (6) Gage, N.L. & Berliner, David C. 1984. *Educational Psychology: Third Edition*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- (7) Hermayawati. 2005. Relevansi Materi Pembelajaran Bahasa Inggris di SMA dengan Pelestarian Budaya dan Pengembangan Pariwisata Kota Yogyakarta (Laporan Hasil Penelitian atas Biaya Pemprom DIY). Yogyakarta: BAPPEDA Kota Yogyakarta.
- (8) Hermayawati. 2017. Analysis on the English Teachers' Understanding in Implementing the 2013 Curriculum : A paper presented in the 4th AECOn 2017. UM Purwokerto: Atlantis Press.
- (9) Hermayawati. 2018. Empat Pilar Pendidikan UNESCO: Artikel dimuat pada SKH Kedaulatan Rakyat dan KRJogja (http://krjogja.com/web/news/read/57325/Empat_Pilar_Pendidikan_UNESCO).
- (10) Johnson, Elaine B. 2007. Contextual Teaching and Learning (Edisi Terjemahan). Bandung: MLC.
- (11) KPAI. 2014. Undang-Undang RI Nomor 35/2014 tentang Perubahan atas UURI No.23/2002 tentang Perlindungan Anak.
- (12) Krathwohl, David R. 2002. *A Revision of Bloom's Taxonomy: An Overview*. Available from <https://www.depauw.edu/files/resources/krathwohl.pdf>
- (13) Nirmalasari, Marintan. 2011. Pengembangan Model Memorization Learning dalam Meningkatkan Pemahaman Peserta Didik pada Pelajaran Kimia SMA. <http://repository.uinsu.ac.id>
- (14) Nurkamto, Joko. 2000. Pendekatan Komunikatif: Penerapan dan Pengaruhnya terhadap Pemelajaran Bahasa Inggris (Laporan Hasil Penelitian untuk Disertasi). Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.
- (15) Sunhaji. 2014. Kualitas Sumber Daya Manusia (Kualifikasi, Kompetensi dan Sertifikasi Guru). Jurnal Kependidikan, Vol. II No. 1 Mei 2014 (Available from <https://media.neliti.com/media/publications/104619-ID-kualitas-sumber-daya-manusia-kualifikasi.pdf>).